

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS DI DINAS PENDAPATAN KOTA KEDIRI)**

HERI SUWANTO
Universitas Islam Kediri, Kediri

ABSTRAK

Sektor pajak daerah adalah Salah satu Pendapatan Asli Daerah. Dan pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan yang mandiri serta membiayai penyelenggaraan kegiatan dan kebutuhan pembelanjaan rutin kabupaten atau kota. Oleh karena itu, jumlah penerimaan dari sektor pajak harus senantiasa diupayakan meningkat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan, maka pemerintah dalam realisasinya selalu berupaya melakukan perubahan berupa penambahan, pembaharuan ataupun penyesuaian dari undang - undang yang berlaku dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Kediri pada periode tahun 2013 - 2015 serta untuk mendiskripsikan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri dalam melakukan pemungutan pajak daerah serta bagaimana solusinya agar pemungutan pajak daerah tersebut bisa optimal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam kurun waktu tiga tahun (2013-2015) Pemerintah Kota Kediri selalu menaikkan target penerimaan Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan dalam kurun waktu tersebut Dinas Pendapatan Kota Kediri mampu/berhasil merealisasikan target tersebut. Potensi Pajak Daerah di Kota Kediri yang paling besar adalah Pajak Penerangan jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan . Adapun tata cara pemungutan Pajak Daerah di Kota Kediri melalui beberapa tahap, secara berurutan yaitu pendaftaran, pendataan, penetapan pajak, pembayaran dan penagihan.

Sedangkan Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Kediri dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah selama 3 tahun (2013 – 2015) antara lain: Tingkat kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar pajak, Wajib Pajak kurang terbuka dalam memberikan data-data perpajakan yang diperlukan oleh petugas pada saat pendaftaran dan pendataan, Data perpajakan yang diperoleh dari Wajib Pajak belum akurat, serta Masih Minimnya jumlah tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Adapun solusi-yang diambil dalam menyelesaikan kendala tersebut antara lain: Melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang masalah perpajakan beserta peraturan perundang-undangannya kepada masyarakat khususnya para Wajib Pajak, Khusus untuk Pembayaran PBB Dinas pendapatan Kota Kediri juga memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk membayar pajaknya dengan menyediakan Tempat Pembayaran di masing-masing kelurahan serta menyediakan kas keliling ke perumahan dan kampung kampung dengan menggunakan mobil kas keliling program ini disebut Ledang, Dinas pendapatan Kota Kediri juga mengadakan bulan panutan yang menyediakan door prize berupa hadiah yang menarik bagi wajib pajak PBB yang lunas sebelum jatuh tempo yang tujuannya untuk merangsang wajib pajak supaya bayar pajak, Melakukan pendaftaran serta pendataan ulang secara cermat, teliti dan jeli terhadap Wajib Pajak beserta objek pajaknya, jangan sampai ada objek pajak baru yang terlewatkan (tidak terdata) atau ada objek pajak lama yang sudah tidak ada tetapi masih terdata yang menyebabkan data menjadi tidak akurat, Ekstensifikasi juga salah satu cara Dinas Pendapatan Kota Kediri dalam mencari sumber-sumber pajak yang baru yang ada di Kota Kediri agar Dinas Pendapatan Kota Kediri tidak terpaku atau hanya berharap itu-itu saja yang sudah ada jadi dari pihak Dinas Pendapatan Kota Kediri sendiri punya cara untuk mencari sumber-sumber potensi baru Contohnya yang sudah sah bagi wajib pajak yaitu: pajak Rumah Kos ini sumber potensi baru yang Dinas Pendapatan Kota Kediri pungut di Kota Kediri dan ini dijalankan sesuai dengan UU 28 Tahun 2009 , serta Melaksanakan studi banding ke daerah lain yang telah lebih dahulu berhasil, khususnya dalam pengumpulan PAD, dan mampu melakukan pemungutan Pajak

Daerah secara lebih optimal daripada Kota Kediri dengan tujuan mempelajari mekanisme/ tata cara pemungutan Pajak Daerah yang efektif kemudian diaplikasikan di wilayah Kota Kediri.

Kata Kunci : Optimalisasi Pemungutan Pajak daerah, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Pendapatan Kota Kediri melaksanakan penggalian sumber-sumber PAD pada pemerintah Kota Kediri. Salah satu sumber PAD yang potensial terdapat pada sektor Pajak Daerah, karena pengenaan pajak mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dasar hukumnya (kewenangannya) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 lalu, jumlah Target PAD Kota Kediri dari sektor pajak daerah Rp. 167 miliar lebih. Pada tahun 2015, Dewan (DPRD) menargetkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri agar dapat meningkatkan PAD Kota Kediri menjadi Rp. 184 miliar lebih .

Akan tetapi meskipun telah mengalami peningkatan masih ada beberapa hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam hal ini adalah kurang sadarnya para Wajib pajak akan kewajibannya serta masih kurang intensipnya dilakukan pendataan ulang terhadap potensi PAD.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan menggunakan judul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kediri”.

METODE PENELITIAN

Subyek Penelitian

Karena penelitian ini berkaitan dengan Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka penelitian akan dilakukan di Pemerintah Kota Kediri, dengan situs di Dinas Pendapatan Kota Kediri.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kediri.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah :

1. Peneliti sendiri,

2. Interview Guide (Pedoman wawancara)

3. Alat Bantu berupa dokumen, tape recorder, lembar catatan dan kamera.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. (Nasution, 1988:5).

Jenis dan Sumber Data

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dr. J.R.Raco, ME., M.Sc (2010) mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.

Ada dua jenis data yang akan digali yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber dari data primer adalah berdasarkan hasil dari penelitian lapang yang dilakukan sendiri oleh penulis berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini, sumber data primer didapat dengan cara mewawancarai Aparatur Dinas Pendapatan Kota Kediri. Wawancara ini menggunakan metode wawancara terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dalam pedoman wawancara. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
- b) Kepala Bidang Pengendalian Operasional
- c) Kepala Bidang Penagihan dan keberatan
- d) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- e) Kepala Sub Bagian Umum
- f) Kepala Seksi Pendataan
- g) Kepala Seksi Penerimaan

- h) Informan lain yang muncul kepentingannya di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan dan mengolah informasi dan data, peneliti melakukan beberapa cara seperti :

1. Teknik Dokumenter
2. Teknik Observasi
2. Teknik wawancara

Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisa data, maka data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif atau bersifat analisis data kualitatif normatif atau studi dokumenter dengan menggunakan buku-buku literatur yang berhubungan dengan Optimalisasi pemungutan pajak daerah. Data yang telah dianalisis ini kemudian akan disajikan dalam sebuah penulisan tesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun lokasi penelitian adalah di Dinas Pendapatan Kota Kediri . Peneliti peroleh data dari hasil observasi langsung dan mengambil data sekunder dari beberapa sumber yang memperkuat timbulnya permasalahan yang sedang diteliti.

Dinas Pendapatan Kota Kediri di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri. Dinas Pendapatan Kota Kediri adalah unsur pelaksana teknis urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Kediri pada Periode Tahun 2013 sampai 2015

Sumber-Sumber Pajak Daerah Kota Kediri dan Dasar Hukumnya

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota dari sektor pajak terdiri atas 11 (sebelas) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang

Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan, dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan . Sehubungan dengan hal tersebut, Kota Kediri sebagai salah satu daerah otonom juga berhak memungut 11 (sebelas) macam pajak tersebut. Akan tetapi, berdasarkan potensi serta sumber daya yang tersedia, Dinas Pendapatan Kota Kediri hanya memungut 9 (sembilan) macam pajak daerah saja, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan, dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanpa mengambil bahan galian golongan C sebagai objek pemungutan Pajak Daerah. Hal ini disebabkan Kota Kediri memiliki banyak sumber air serta daerah resapan air sehingga apabila diadakan kegiatan pengambilan/penambangan bahan galian golongan C akan membahayakan keseimbangan ekosistem lingkungan, baik itu di daerah Kediri maupun daerah-daerah yang lain juga akan merasakan akibat negatifnya. Sedangkan untuk pajak sarang burung walet juga belum dipungut dikarenakan belum ada potensi dari pajak sarang burung walet yang dikelola di Kota Kediri.

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan

Untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak digunakan 2 macam cara penetapan, yaitu:

- a. Menggunakan sistem Ketetapan
- b. Menggunakan sistem Omzet

Sedangkan dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Kediri terdiri atas beberapa langkah yang harus ditempuh secara berurutan, yaitu:

- a. Pendaftaran;
- b. Pendataan ;
- c. Penetapan pajak;
- d. Pembayaran;
- e. Penagihan;

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Setiap tahun Pemerintah Kota Kediri selalu menaikkan target penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2015 Pemerintah Daerah menaikkan target penerimaan Pajak Daerah rata-rata sebesar 11% (Sebelas persen) sampai 12% (Dua Belas persen). Berikut ini adalah tabel target

penerimaan Pajak Daerah dan realisasinya mulai tahun 2013 sampai 2015:

Target Penerimaan Pajak Daerah
dan Realisasinya Mulai tahun 2013 - 2015

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2013	50.186.856.255,40	57.880.912.709,71
2	2014	55.772.448.709,00	68.957.535.990,43
3	2015	62.816.531.500,00	70.463.225.676,27

Sumber : Data Sekunder, 2015 (diolah)

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri menargetkan agar Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendapatan Kota Kediri dalam tahun 2015 bisa menaikkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 22 % (Dua Puluh Dua persen). Dalam hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Perbandingan target penerimaan PAD Kota Kediri dan prosentase kenaikan mulai tahun 2013 – 2015

NO	TAHUN	TARGET	KENAIKAN	%
1.	2013	136.900.619.769,47		
2.	2014	167.763.681.189,73	30.863.061.420,26	22
3.	2015	184.099.489.762,18	16.335.808.572,45	9

Sumber : Data sekunder, 2015 (diolah)

Walaupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri disetiap tahunnya dinaikkan dengan prosentase yang tidak sedikit, akan tetapi Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendapatan Kota Kediri selalu mampu memenuhi target yang telah dibebankan tersebut, dengan peningkatan yang cukup besar disetiap tahunnya. Untuk lebih memperjelas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Target dan realisasi penerimaan PAD Kota Kediri
Mulai tahun 2013 – 2015

NO	THN	TARGET(Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG
1.	2013	136.900.619.769,47	147.716.020.772,86	+10.815.401.003,39
2.	2014	167.763.681.189,73	207.529.193.679,15	+39.765.512.489,42
3.	2015	184.099.489.762,18	221.888.551.055,59	+37.789.061.293,41

Sumber : data sekunder, 2015 (diolah)

Adapun kontribusi sektor Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD di Kota Kediri termasuk terbesar kedua setelah sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hal ini dapat diperjelas dengan melihat tabel berikut ini:

Perbandingan besarnya realisasi Pajak Daerah dengan sumber-sumber PAD yang lain dalam kurun waktu 2013 – 2015

N O	SUMBER-SUMBER PAD	KURUN WAKTU		
		2013	2014	2015
1	Pajak Daerah	57.880.912.709,71	68.957.535.990,43	70.463.225.676,27
2	Retribusi Daerah	9.631.747.601,76	8.469.711.723,00	9.587.470.595,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	587.390.769,02	785.635.046,99	997.859.588,73
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	134.370.546.428,00	204.335.858.802,00	231.971.211.926,00

Sumber : data sekunder, 2015 (diolah)

Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pemungutan Pajak Daerah Serta Solusinya Agar Optimal

Kendala-Kendala yang Dihadapi Dinas Pendapatan Kota Kediri

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Tingkat kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar pajak dapat menjadi kendala karena para Wajib Pajak belum membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, sehingga kalau tidak ditagih oleh petugas/ aparat yang berwenang maka mereka tidak mau membayar pajaknya. Hal ini disebabkan sebagian besar Wajib Pajak belum mengetahui dan memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan data dilapangan, dari 10 (sepuluh) responden Wajib Pajak yang diwawancarai penulis, kesemuanya belum mengetahui dan memahami peraturan daerah khususnya peraturan perpajakan.
- b. Wajib Pajak kurang terbuka dalam memberikan data-data perpajakan yang diperlukan oleh petugas pada saat pendaftaran dan pendataan. Pada saat pendaftaran dan pendataan, Wajib Pajak terkesan menutup-nutupi pendapatan

asli objek pajak mereka agar pajak yang dikenakan/ dibebankan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya.

- c. Data perpajakan yang diperoleh dari Wajib Pajak belum akurat. Data perpajakan yang diperoleh dari Wajib Pajak belum akurat maksudnya adalah data yang diperlukan dalam menentukan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kurang terbukanya wajib pajak, data yang belum masuk , objek pajak yang selalu berkembang baik itu objek pajak yang telah tutup ataupun munculnya objek-objek pajak baru yang belum terdata sebelumnya.
- d. Jumlah tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah/ Kota Kediri kurang memadai sehingga sanksi dan penegakan hukum terhadap oleh Aparat terhadap pelanggaran Perda tidak bisa maksimal.

Adapun faktor jumlah Aparatur, tingkat pendidikan serta sarana dan prasarana pendukung terlaksananya pemungutan Pajak Daerah tidak termasuk dalam katagori kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri dalam melaksanakan Pemungutan pajak daerah karena jumlah aparat, tingkat pendidikan serta sarana dan prasarana pendukung sudah sesuai dan memadai dalam rangka pemungutan Pajak Daerah di wilayah Kota Kediri. Berdasarkan data hasil penelitian, jumlah aparat Dinas

Pendapatan Kota Kediri terdiri dari 219 (Dua ratus sembilan belas) orang dengan perincian 108 (seratus delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 112 orang Tenaga Kontrak. Sedangkan tenaga kontrak juga dibagi atas 2 golongan, yakni 35 (Tiga Puluh Lima) orang ditempatkan dikelurahan sebagai tenaga TP (Tempat Pembayaran) sedangkan yang 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Orang Ditempatkan di kantor . Adapun tingkat pendidikan Aparatur juga telah memadai dengan perincian 20 (Dua puluh) orang berpendidikan S-2, 104 (Seratus empat) orang berpendidikan S-1, 7 ((Tujuh) orang berpendidikan DIII, 3 (Tiga) orang berpendidikan DI, 82 (Delapan Puluh Dua) orang berpendidikan SMU/ setingkat, dan 4 (Empat) orang berpendidikan SD.

Solusi-Solusi dalam Mengatasi Kendala Agar Pemungutan Pajak Daerah bisa Optimal

Untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah di Kota Kediri, Dinas Pendapatan Kota Kediri melaksanakan solusi-solusi dari beberapa kendala yang dihadapi selama ini. Adapun solusi-solusi tersebut antara lain:

- a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang masalah perpajakan beserta peraturan perundang-undangannya kepada masyarakat khususnya para Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan pentingnya kontribusi Pajak Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kota Kediri serta meningkatkan kepatuhan mereka terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada beserta sanksi-sanksi hukumnya melalui media cetak, elektro, spanduk dan papan himbauan.
- b. Khusus untuk Pembayaran PBB Dinas Pendapatan Kota Kediri juga memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk membayar pajaknya dengan menyediakan Tempat Pembayaran di masing-masing kelurahan serta menyediakan kas keliling ke perumahan dan kampung kampung dengan menggunakan mobil kas keliling program ini disebut Ledang, Dinas pendapatan Kota Kediri juga mengadakan bulan panutan yang menyediakan door prize berupa hadiah

yang menarik bagi wajib pajak PBB yang lunas sebelum jatuh tempo yang tujuannya untuk merangsang wajib pajak supaya bayar pajak

- c. Melakukan pendaftaran serta pendataan ulang secara cermat, teliti dan jeli terhadap Wajib Pajak beserta objek pajaknya, jangan sampai ada objek pajak baru yang terlewatkan (tidak terdata) atau ada objek pajak lama yang sudah tidak ada tetapi masih terdata yang menyebabkan data menjadi tidak akurat.
- d. Ekstensifikasi juga salah satu cara Dinas pendapatan Kota Kediri dalam mencari sumber-sumber pajak yang baru yang ada di Kota Kediri agar Dinas pendapatan Kota Kediri tidak terpaku atau hanya berharap itu-itu saja yang sudah ada jadi dari pihak Dinas Pendapatan Kota Kediri sendiri punya cara untuk mencari sumber-sumber potensi baru, Contohnya yang sudah sah untuk dipungut sebagai penerimaan pajak daerah yaitu: pajak Rumah Kos dan Catering, ini sumber potensi baru yang Dinas Pendapatan Kota Kediri pungut di Kota Kediri dan ini dijalankan mulai tahun 2015 sesuai dengan UU 28 Tahun 2009
- e. Melaksanakan studi banding ke daerah lain yang telah lebih dahulu berhasil, khususnya dalam pengumpulan PAD khususnya mampu melakukan pemungutan Pajak Daerah secara lebih optimal daripada Kota Kediri dengan tujuan mempelajari mekanisme/ tata cara pemungutan Pajak Daerah yang efektif kemudian diaplikasikan di wilayah Kota Kediri.
- f. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak berupa pemberian keringanan dalam pembayaran untuk beberapa jenis pajak tertentu, dengan mempertimbangkan kondisi Wajib pajak serta Obyek pajak, seperti keringanan dalam pembayaran Pajak Daerah. Pemberian keringanan ini diberikan sebesar 0 % sampai dengan 75 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah,dkk.2001. **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**?. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum
- Babyonggo, Achril Y 2009, **Optimalisasi Penerimaan Pajak Mineral bukan logam dan Batuan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**, Kabupaten Bone Bolango
- Darwin 2010, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Jakarta: Mitra Wacana Media,
- Erly Suandy 2011, **Hukum Pajak Edisi 6**, Salemba Empat, Jakarta
- Geodhart, C, 1982. **Garis-Garis Besar Keuangan Negara**. Terjemahan Ratmoko, Penerbit Jambatan ; Jakarta.
- Hadi Irmawan 2006, **Pengantar Perpajakan**, Bayumedia, Malang.
- H. Bohari, 2012, **Pengantar Hukum Pajak**. Menerbitkan PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- J.R.Raco, 2010 **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Kartono, K. 1981. **Metode Penelitian Adminsitasi**, Alfabeta, Bandung.
- K.J Davey, **Pembiayaan Pemerintahan Daerah**, UI-Press, Jakarta, 1988
- Kustanti Dian Puspitasari 2010, **Efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**, Semarang
- Mardiasmo, 2011. **Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)**. Penerbit CV Andi offset : Yogyakarta
- Maulianawati Khoeroh 2014, **Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kebumen)**
- Marihot P. Siahaan 2011, **Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**, Rajawali Pers: Jakarta
- Mohammad Zain 2007, **Manajemen Perpajakan**, Penerbit Salemba Empat Jakarta
- Nasution, S., 1988, **Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif**, Tarsito, Bandung
- Poerwandari, E. K. 1998. **Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi**. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Rahman, Abdul, **Administrasi Perpajakan**, Bandung: Nuansa, 2010
- Reza Adinarto, 2012 **Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka pembiayaan Pembangunan Daerah**, Lampung
- Santoso, Brotodihardjo, R. 2011. **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, penerbit Refika aditama
- Sidiq, 2002. **Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daeah**, Bandung
- Sugiyono 2013,. **Metode Penelitian Adminsitasi**,
- Soemitro Rochmat. 1988 , **Pengantar Singkat Hukum Pajak**, PT. Eresco, Bandung.

- Soeparmoko, 2013. *Keuangan Negara dalam Teory dan Praktek (edisi 6)*, BPFEE-UGM ; Yogyakarta.
- Warsito, 2001, *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*
- Wirawan B.Ilyas & Richard Burton 2011, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta,.
- Yustinus Gunihardi 2015, *Strategi Peningkatan PAD Melalui Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan*, Kota Palangka Raya
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Pustaka Yusdisia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Visimedia
- Republik Indonesia.UU Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Pembagian Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah*, Dirjen PUOD Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- PP Nomor 65 Tahun 2001 *tentang Pajak Daerah*.
- PP Nomor 66 Tahun 2001 *tentang Retribusi Daerah*.
- PP Nomor 91 Tahun 2010 *tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak*
- PP No. 105 Tahun 2000 *tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*
- Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014 *tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri*
- Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 54 Tahun 2014 *tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan*
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2015 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir*
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2015 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan*
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2015 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran*
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame*
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun 2015 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel*
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2015 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan*

Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun
2015 *tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Air tanah*

Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun
2015 *tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan*

Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun
2014 *Tentang Standard
Operasional Prosedur
Pemungutan Pajak Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan*

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Kota Kediri tahun 2012